



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Yanti Togitum binti Sahrin Totigum, NIK 7201065711970002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, nomor telpon 082399455723, sebagai Pemohon;

Bahtiar Lala bin Dg Haling Lala, NIK 7201050707760001, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tinonda, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Email bahtiarlala7@gmail.com, Nomor telepon 085396237782, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 2013 di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Balantak Desa Tanotu
Nomor : 474/15/DS.TNT/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan wali
nikah yang diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Baang,
adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi
yang bernama Muslim Kamboja dan Iwan;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus cerai mati dan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala berstatus cerai mati;
3. Bahwa istri pertama Almarhum Mustakim Lala bin Halim telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Kabupaten Banggai, Kecamatan Balantak, Desa Tanotu nomor 474/22/DS-TNT/2024 tertanggal 01 April 2024;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Natasha Lala binti Mustakim Lala, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Tanotu, 25 April 2015, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD Kelas 2, Pekerjaan belum bekerja, NIK : 7201066504150001 dan Mutiara Indah Lala binti Mustakim Lala, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Tanotu, 03 Februari 2018, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan TK, Pekerjaan belum bekerja, NIK : 7201064302170001;
5. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala;
7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala telah meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala sekarang tidak mempunyai Buku

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Yanti Togitum binti Halim Lala) dengan Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2013 di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Balantak Desa Tanotu Nomor : 4274/15/DS.TNT/2024 tanggal 01 Februari 2024;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk mulai tanggal 24 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Yanti Togitum binti Sahrin Totigum, NIK 7201065711970002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 474/12/DS-TNT/2024, an. Mustakim Lala (Alm), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanotu, tanggal 28 Januari 2024, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Roin Salam Binti Hamud Salam**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan almarhum suaminya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia 4 bulan yang lalu di Rumah Sakit Luwuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena belum sempat didaftarkan karena kesibukan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 08 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim Pemohon II bernama Baangkarena tidak ada keluarga Pemohon yang bisa menjadi Wali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muslim Kamboja dan Iwan;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa sebelum menikah Penggugat I berstatus janda cerai hidup dan almarhum suaminya berstatus duda;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Natasha Lala binti Mustakim Lala
 2. Mutiara Indah Lala binti Mustakim Lala;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Mirna Parisaya Binti Markum Parisaya**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan almarhum suaminya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia 4 bulan yang lalu di Rumah Sakit Luwuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena belum sempat didaftarkan karena kesibukan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 08 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim Pemohon II bernama Baangkarena tidak ada keluarga Pemohon yang bisa menjadi Wali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muslim Kamboja dan Iwan;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat I berstatus janda cerai hidup dan almarhum suaminya berstatus duda;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Natasha Lala binti Mustakim Lala
 2. Mutiara Indah Lala binti Mustakim Lala;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 2013 di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Balantak Desa Tanotu Nomor : 474/15/DS.TNT/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan wali nikah yang diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Baang, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi yang bernama Muslim Kamboja dan Iwan, saat menikah Pemohon berstatus cerai mati dan almarhum suami Pemohon yang bernama Mustakim Lala bin Halim Lala berstatus cerai mati, antara Pemohon dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus administrasi lainnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banggai, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Mustakim Lala bin Halim Lala telah meninggal dunia tanggal 22 Januari 2024 karena sakit, sehingga terbukti bahwa almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013 di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Balantak Desa Tanotu Nomor : 474/15/DS.TNT/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan wali nikah yang diwakilkan kepada imam Masjid yang Bernama Baang, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh saksi yang bernama Muslim Kamboja dan Iwan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus cerai mati dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala berstatus cerai mati;
- Bahwa almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 22 Januari 2024 karena sakit;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam;

1. Dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 :

ركان النكاح وهي خمسة : صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dengan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2001 di 08 Februari 2013 di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Balantak Desa Tanotu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon dengan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Mustakim Lala bin Halim Lala yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2013 di Desa Tanotu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Adam Malik, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Lwk